

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Konsep Peran

##### 2.1.1 Pengertian Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut **Soerjono Suekanto** (1986:220)

“Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak – hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan, perbedaan antara kedudukan dari peranan adalah suatu kepentingan ilmu pengetahuan keduanya tak dapat dipisah – pisahkan, oleh karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya juga demikian tidak ada peranan tanpa kedudukan sebaliknya kedudukan tanpa peranan, sebagaimana halnya dengan kedudukan peranan juga mempunyai dua arti. Peranan yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan, posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat (sosial-position) merupakan unsur yang statis menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat, peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Dapat disimpulkan bahwa setiap orang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan”.

Menurut **Wolfman**, (1992 : 10) kata “peran” diambil dari istilah teater dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelompok – kelompok masyarakat, arti peran adalah bagian yang kita mainkan pada setiap keadaan dan cara bertingkah laku untuk menelaraskan diri kita dengan keadaan.

Dalam pengertian peran menurut definisi para ahli menyatakan bahwa pengertian peran adalah aspek dinamis kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan definisi peran tersebut. Peran bisa juga

disandingkan dengan fungsi, peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. setiap orang mempunyai bermacam – macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan – kesempatan berlaku.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang, yang berkedudukan di masyarakat **E.St. Harahap, dkk** (2007 : 854) sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan histories. Menurut penjelasan histories, konsep peran semula dipinjam dai keluarga yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman yunani kuno atau romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang actor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Dalam pengertian sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan ditempat – tempat tertentu, tidak mesti lembaga pendidikan formal, tetapi juga bisa dimesjid, mushola, dirumah, dan sebagainya **Syiful Bahri Djamarah** (1997 : 31)

Menurut **Walgito Bimo** (2003 : 7)

“Bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu, dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisah dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan suatu atau lebih status sosial.”

Menurut **Salbin T.R** dan **Allen** (dalam **Mifath thoha** 2005 : 263) peran adalah suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kemudian konsep tentang peran menurut **Komarudin** (1994 : 768) dalam buku “*ensiklopedia manajemen*” mengungkap sebagai berikut :

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Menurut **Soerjono Soekanto** (2012 : 213) peran mencakup dalam tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma – norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan – peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma – norma tersebut secara sosial dikenal ada empat meliputi :
  - a. Cara : lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya.
  - b. Kebiasaan : sebagai perbuatan yang berulang – ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
  - c. Tata kelakuan : merupakan cerminan sifat – sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota – anggotanya.

- d. Adat istiadat : merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola – pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi adat istiadat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

### 2.1.2 Struktur Peran

Struktur peran sebagaimana disampaikan Friedman, M, (1998:288) dibedakan menjadi dua, yaitu :

#### “1.Peran formal

Peran formal (peran yang nampak jelas), yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu adalah peran sebagai provider (penyedia); pengatur rumah tangga, memberikan perawatan, sosialisasi anak, reaksi, persaudaraan. Contoh peran ini terdapat dalam Kepolisian dimana dari pihak Kepolisian melindungi, mengayomi, dan melayani kepada masyarakat.

#### 2.Peran informal

Peran informal (peran penutup), yaitu suatu peran yang sifatnya implisit atau emosional dan biasanya tidak nampak ke permukaan. Peran ini hanya dimunculkan untuk memenuhi kebutuhan emosional individu semata dan digunakan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga. Peran – peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda – beda, tidak terlalu dan didasarkan pada atribut – atribut kepribadian anggota keluarga individual. Pelaksanaan peran – peran informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran – peran formal.”

### 2.1.3 Variabel – variabel yang Mempengaruhi Struktur Peran

#### a. Kelas sosial

Menurut **Komarovsky** (1964) (di dalam **Friedman, M**, 1998, 303 : 304) dalam studi kualitatifnya tentang pekerja terampil berkerah putih dan pekerja kasar, dalam keluarga mereka ditemukan bahwa semakin tinggi pendidikan suami, semakin besar keakraban dan persahabatan dalam perkawinan. Sedangkan kelas sosial sendiri dapat dibagi menjadi kelas bawah dan kelas menengah.

Menurut **Jefta Leibo** (1995 :57) setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan dan setiap masyarakat pasti mempunyai atau memiliki sesuatu yang dihargainya. Sesuatu yang dihargai inilah sesungguhnya merupakan bibit yang menumbuhkan adanya sistem berlapis – lapis, didalam masyarakat itu, penghargaan yang lebih tinggi terhadap hal – hal tertentu akan menempatkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi dari hal – hal lainnya.

Biasanya barang yang dihargai itu berupa uang, benda – benda yang bersifat ekonomi, tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, dan penghargaan yang lebih tinggi di masyarakat tersebut seperti keturunan dari keluarga yang terhormat atau pangkat. Jika ada sekelompok kecil dari masyarakat yang memiliki barang – barang berharga itu dalam jumlah yang besar, maka masyarakat umumnya menganggap mereka sebagai kelompok atau golongan yang berada pada lapisan atas. Sebaiknya dengan mereka yang memiliki sedikit sekali atau hampir tidak memiliki barang sesuatu yang berharga itu, punya kedudukan yang rendah dimata masyarakat.

b. Bentuk – bentuk keluarga

Adapun bentuk keluarga menurut (**Sudiharto, 2007**) diantaranya :

- a. Keluarga inti, adalah keluarga yang dibentuk karena ikatan perkawinan yang direncanakan yang terdiri dari suami, istri, dan anak – anak, baik karena kelahiran (natural) maupun adopsi.
- b. Keluarga asal, merupakan suatu unit keluarga tempat asal seseorang dilahirkan.
- c. Keluarga besar, adalah keluarga inti ditambah keluarga yang lain (karena hubungan darah), misalnya kakek, nenek, bibi, paman, sepupu.

- d. Keluarga berantai, adalah keluarga yang terdiri dari wanita dan pria yang menikah lebih dari satu kali dan merupakan suatu keluarga inti.
- e. Keluarga duda atau janda, adalah keluarga yang terbentuk karena perceraian dan / atau kematian pasangan yang dicintai.
- f. Keluarga komposit, adalah keluarga dari perkawinan poligami dan hidup bersama.

## 2.2 Pengertian Kepolisian

Menurut **Warsito Hadi Utomo** (2005 : 5) dalam buku yang berjudul Hukum Kepolisian di Indonesia. Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara. Pada masa kejayaan dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang

mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat serta jiwa yang besar, polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan, **Warsito Hadi Utomo** (2005 : 12)

Polisi sebagai aparat pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup pemerintah. Dengan kata lain organisasi polisi adalah bagian dari organisasi pemerintah, dan segi bahasa organisasi kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas – tugas kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoordinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang bisa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaanya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas polisinya **Kunarto** (2001 : 100).

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa disebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang dipimpin seseorang Kapolri yang bertanggung jawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin seorang Kapolda, yang bertanggung jawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resort atau disebut juga dengan Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggung jawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang bisa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang dipimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggung jawab pada Kapolres.

### 2.3 Tugas dan Wewenang Anggota Polri

Berdasarkan undang – undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tugas dan Wewenang Polri diatur sebagai berikut :

1. Pasal 13
  - a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
  - b. Menegakkan hukum.
  - c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Pasal 14 ayat (1)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan.
- c. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- d. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa.
- e. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang – undangan lainnya.
- f. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

- g. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
  - h. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh institusi dan / atau pihak yang berwenang.
  - i. Memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian.
  - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
3. Pasal 15 ayat (1) dan (2)
- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 Kepolisian Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a. Menerima laporan dan / atau pengaduan.
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
  - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian.
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
  - g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
  - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.

- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan / atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang – undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- d. Memberikan pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha jasa di bidang pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparatur kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.

- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

## **2.4 Konsep Sabhara**

### **2.4.1 Pengertian Sabhara**

Kata sabhara kependekan dari Samapta Bhayangkara, yang berarti Samapta Keadaan Siap Siaga, Siap Sedia dan Waspada. Bhayangkara nama Pasukan Pengawal Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Maha Patih Gajah Mada yaitu “Bhayangkari”, yang berarti sebagai pengawal/penjaga kerajaan SAMAPTA BHAYANGKARA berarti Satuan Polri yang senantiasa siap siaga untuk menghindari dan mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban. Menurut Peraturan Kapolri No.23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resort dan Sektor Pasal 55 (2) bahwa: Satuan Sabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP.<sup>1</sup>

Menurut **Sofyan Yayan** (2010 : 5) dalam buku yang berjudul fungsi teknik samapta menjelaskan, kata Sabhara kependekan dari Samapta Bhayangkara yang berarti : Samapta keadaan siap siaga, siap sedia, dan waspada. Bahayangkara adalah istilah nama pasukan pegawai kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Majapahit Gajah Mada yaitu “Bhayangkara”, yang berarti sebagai pegawai atau pengawal kerajaan. Samapta Bhayangkara selanjutnya disingkat Sabhara berarti satuan polri yang

---

<sup>1</sup> <http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-peran-definisi-menurut-para.html>

senantiasa siap siaga untuk menghindari dan mencegah terjadinya ancaman atau bahaya yang merugikan masyarakat dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Istilah Bhayangkara berganti menjadi Sabhara (Samapta Bhayangkara) setelah adanya keputusan Kapolri No.Pol:Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Satuan – satuan Organisasi pada tingkat Mabes Polri dan Keputusan Kapolri No.Pol:Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Satuan – satuan Organisasi Polri pada tingkat kewilayahan, pada keputusan tersebut istilah Sabhara berganti menjadi Samapta. Yang saat ini dipergunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia, sebelumnya fungsi – fungsi tersebut menjalankan secara bersamaan tanpa ada pembagian fungsi akan tetapi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan rasa aman. Maka Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini lebih menekan kepada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

#### **2.4.2 Peranan Sabhara**

##### **Peranan Sabhara Tingkat Polres**

- a. Memberikan pembinaan teknis kepada Fungsi Samapta di satuan kewilayahan/Polsek
- b. Menyelenggarakan dan melaksanakan operasional Fungsi Samapta antar Polres dan Polsek
- c. Memberikan back up operasional kewilayahan Polsek

##### **Peranan Sabhara Tingkat Polsek**

Menyelenggarakan dan melaksanakan operasional Fungsi Samapta di tingkat Polsek sampai Pos Pol / Desa dengan dititik beratkan kepada fungsi patroli

#### **2.4.3 Pelaksanaan Tugas Fungsi Teknis Sabhara**

- A. **Unit Patroli** yaitu bentuk operasional Polri yang merupakan perwujudan tindakan menghilangkan faktor niat atau pencegahan terhadap bertemunya niat dan kesempatan
- B. **Pengendali Massa (DALMAS)** yaitu kegiatan dengan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap sekelompok masyarakat yang sedang menyampaikan pendapat / aspirasi didepan umum guna mencegah masuknya pengaruh pihak tertentu atau profokator
- C. **Penjagaan Markas** yaitu pelaksanaan tugas kepolisian yang bersifat preventif guna mengamankan markas komando maupun lingkungan sekitarnya.

## 2.5 TURJAWALI

### a. Pengaturan

Pengaturan adalah suatu kegiatan kepolisian dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan rasa aman baik fisik maupun psikis, terciptanya Kamtibmas, bebas dari rasa kekhawatiran sehingga masyarakat dapat melaksanakan.

### b. Penjagaan

Penjagaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri yang bersifat preventif dengan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan memelihara keselamatan jiwa dan harta benda untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.

### c. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh anggota Polri untuk menjaga keamanan, keselamatan atas jiwa dan harta benda dari satu tempat ke tempat lain. Penjagaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri

yang bersifat preventif dengan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan memelihara keselamatan jiwa dan harta benda untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.

#### **d. Patroli**

Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal – hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan diwilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya. Disamping itu kita juga harus menyadari dan mengakui bahwa masyarakat juga harus turut berperan serta aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman ditengah – tengah masyarakat.

Patroli juga salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih anggota POLRI, sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati/ mengawasi/ memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk kejahatan/gangguan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas), memerlukan kehadiran POLRI untuk melakukan tindakan – tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin kemanan umum masyarakat.<sup>2</sup>

#### **1. Tujuan Patroli**

##### **a. Tujuan Patroli**

Tujuan patroli adalah mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan kamtibmas/pelanggaran hukum, dalam rangka

---

<sup>2</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Sekolah Polisi Negara Singaraja, Kumpulan hanjar siswa: Penjagaan Pengawasan Patroli, Bab Patroli, hal. 4

upaya memelihara/meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan/ menjamin kemaanan dan ketertiban masyarakat.<sup>3</sup>

b. Patroli Dialogis

Patroli dialogis diartikan sebagai kegiatan kepolisian yang mengembangkan pola komunikasi dua arah antara komunikator (Petugas Patroli) dan komunikasi (Masyarakat) untuk saling tukar informasi dan respon dengan substansi pemeliharaan kamtibmas.

Sasaran patroli dialogis menargetkan individu atau kelompok masyarakat yang rentan dengan gangguan kamtibmas. Dalam kegiatan ini, petugas mengumpulkan informasi dari masyarakat melalui proses dialog dengan cara mencatat dan mendokumentasikan bentuk foto, rekaman atau rekaman video berbagai informasi yang dibutuhkan.

Adapun Tujuan patroli dialogis itu sendiri adalah yaitu dalam rangka menciptakan rasa aman wilayah serta mewaspadaai berbagai gangguan kamanan dalam rangka terus berupaya memberikan rasa aman dengan melaksanakan patroli pagi yang dilaksanakan dari jam 09.00-11.00 patroli siang yang dilaksanakan dari jam 13.00-15.30, serta patroli malam yang dilaksanakan dari jam 19.30-04.30 Pagi.

2. Tugas, Fungsi, dan Peranan Patroli

a. Tugas patroli

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Polri, maka kegiatan patroli mempunyai tugas, antara lain :<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm 6.

<sup>4</sup> Ibid, hlm 8.

1. Mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan.
2. Memelihara dan meningkatkan ketertiban hukum masyarakat dan membina ketentraman masyarakat.
3. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.
4. Memelihara keselamatan orang, harta benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan.
5. Memberi pelayanan kepada masyarakat seperti menerima laporan dan pengaduan.
6. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dengan memberikan perlindungan minimal.
7. Bertugas mencatat, mengumpulkan data/kejadian/informasi terhadap apa yang dilihat, didengar, dialami dan disaksikan serta kegiatan yang dilakukan oleh para petugas patroli dilaporkan ke kesatuan/atasan dengan wajib dituangkan dalam bentuk laporan.
8. Dalam rangka menampilkan peranan samapta dalam siskam swakarsa (siskamling pada pemukiman maupun lingkungan kerja/perusahaan/proyek/vital/instansi pemerintah), maka patroli mempunyai tugas melakukan pengecekan/kontrol atau pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan siskamling pemukiman, desa, dan melibatkan masyarakat.
9. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kepolisian pada 1 (satu) Kesatuan Kewilayahan Polri, yang bertanggung jawab atas Kamtibmas di daerahnya masing – masing, maka tugas patroli diarahkan dan digunakan untuk menekan/mengurangi jumlah kasus (kejahatan dan pelanggarannya) yang

terjadi, dikaitkan dengan analisa anatomi kejahatan yang meliputi, anantara lain : jam rawan terjadinya kejahatan, tempat rawan terjadinya kejahatan dan modus operandi/cara melakukan kejahatan.

10. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan operasi kepolisian (suatau operasi ditujukan pada suatu bentuk sasaran) tindak pidana/gangguan suatu Kamtibmas tertentu, maka tugas patroli diarahkan agar dapat sesuai target/sasaran operasi kepolisian yang bersangkutan, dengan tujuan ikut mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana/gangguan Kamtibmas yang justru menjadi sasaran operasi kepolisian tersebut selama berlangsungnya operasi kepolisian yang bersangkutan.
11. Melaksanakan tugas khusus lain yang dibebankan kepadanya.
12. Memberiikan bantuan kepada pihak – pihak yang memerlukan.

b. Fungsi patroli

Sebagai salah satu tindakan kepolisian yang digunakan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan menindak kasus – kasus tertentu yang terjadi ketika patroli dilaksanakan.<sup>5</sup>

c. Peran patroli

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Polri, maka kegiatan patroli mempunyai peran, antara lain :<sup>6</sup>

1. Pelaksanaan garis depan operasional Polri dalam upaya mencegah segala bentuk kejahatan/pelanggaran hukum atau gangguan kamtibmas.
2. Sumber informasi mata dan telinga bagi kesatuan.
3. Wujud kehadiran Polri di tengah – tengah masyarakat.

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm 9.

<sup>6</sup> Ibid,

4. Cermin kesiap siagaan Polri setiap saat, sepanjang waktu dalam upaya memelihara dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Sarana untuk memperkenalkan strategi perpolisian masyarakat dimana polisi menjadi mitra masyarakat dan polisi sebagai bagian dari masyarakat.
6. Sarana komunikasi dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan mengenai masalah yang dihadapi masyarakat setempat dan mengambil tindakan untuk pemecahan masalah.
7. Pendorong kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam mencegah dan memberantas pelanggaran serta kejahatan.
8. Pencipta rasa aman di lingkungan masyarakat.
9. Peningkat citra polisi, seperti kepercayaan dan rasa hormat pada masyarakat.
10. Pemberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

## 2.6 Pengertian Mengantisipasi

Mengantisipasi memiliki 1 arti. Mengantisipasi berasal dari kata dasar antisipasi. Mengantisipasi memiliki arti dalam kelas *verba* atau kata kerja sehingga mengantisipasi dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

Mengantisipasi berarti membuat perhitungan (ramalan, dugaan) tentang hal-hal yang belum (akan) terjadi; memperhitungkan sebelum terjadi: kebijakan regional perlu diambil untuk mengantisipasi perkembangan tahap berikutnya.<sup>7</sup>

Menurut Brainy Quote dalam *Definition of Anticipation* mengemukakan bahwa antisipasi adalah suatu tindakan mengambil, menempatkan, atau mempertimbangkan sesuatu terlebih dahulu, atau sebelum waktu yang tepat untuk alam. Atau dalam pengertian umum bahwa pengertian antisipasi adalah pemecahan suatu masalah dalam suatu kejadian yang sudah direncanakan sebelum terjadi masalah.<sup>8</sup>

## 2.7 Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (R2)

### 2.7.1 Pengertian Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (R2)

Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sering disebut *curanmor* ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP. Obyek kejahatan curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri. “Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>8</sup> <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/457/jbptunikompp-gdl-hamdantauf-22811-3-babii.pdf>

menjalankannya”.<sup>9</sup> Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran kejahatan curanmor roda dua yaitu sepeda motor.

### **2.7.2 Karakteristik Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (R2)**

Di Indonesia bentuk kejahatan pencurian memiliki bermacam-macam jenis yang cukup meresahkan masyarakat karena pencurian terjadi dimanapun tempat, baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Salah satu pencurian yang begitu marak adalah pencurian terhadap kendaraan bermotor roda dua. Pencurian itu dilakukan oleh sekelompok pelaku yang memiliki keahlian dan tergolong sebagai pelaku yang handal dalam melaksanakan aksi kejahatan tersebut.

Kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua diketahui begitu marak dan sangat meresahkan masyarakat. Pada setiap harinya, curanmor roda dua silih berganti dan termasuk pada golongan manapun tempat baik di daerah ramai penduduk atau daerah yang dikatakan sepi dari aktivitas penduduk serta tidak memandang siapa korban-korban yang akan menjadi sasaran dari kejahatan itu. Pencurian tersebut seperti halnya yang diuraikan dalam golongan tipe-tipe penjahat bahwa curanmor roda dua termasuk pada golongan *The Professional Criminal*, sehingga para pelaku dalam menjalankan aksi kejahatan tertentu dengan menggunakan keahlian khusus.

### **2.7.3 Ciri-Ciri Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua**

1. Memotong atau merusak kunci gembok bila kendaraan sepeda motornya memakai gembok
2. Merusak lubang kunci kontak
3. Memesan atau membuat karcis parkir

---

<sup>9</sup> W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hal. 478

4. Menggandakan kunci kontak

#### **2.7.4 Faktor-Faktor Munculnya Pencurian Kendaraan Bermotor**

##### **Roda Dua**

1. Faktor mendasar yaitu penerapan ideologi sekulerisme kapitalisme. Sekulerisme memisahkan agama dari pengaturan kehidupan. Dengan sekulerisme faktor keimanan dinihilkan, hilanglah faktor kontrol dari yang paling kuat. Maka perisai dari untuk tidak berbuat jahat pun menjadi sedemikian tipis bahkan tidak ada.
2. Faktor ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan sementara tuntutan biaya hidup sedemikian tinggi, akhirnya mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana salah satunya pencurian kendaraan bermotor roda dua, yang mengakibatkan seseorang terdorong untuk melakukan tindak pidana yaitu angka pengangguran tinggi tetapi lapangan kerja sedikit dari situ seseorang berfikir untuk melakukan jalan pintas yaitu melakukan tindak pidana. Disisi lain dipertontonkan banyak orang yang hartanya banyak dan memiliki fasilitas yang memadai. Semua itu bisa lebih mendorong bagi seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan dan susah mencari pekerjaan untuk melakukan tindak pidana.
3. Semua itu akan diperparah jika kita bergaul dengan orang yang salah. Contohnya masuk geng motor tidak dipungkiri begitu banyak berita tentang geng motor melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, disini bukan hanya peran orang tua tetapi dari diri dia sendiri yang bisa merubah sikap dan perilakunya.

#### **2.7.5 Implikasi Mencuatnya Pencurian Kendaraan Bermotor Roda**

##### **Dua**

Tindakan kejahatan oleh para pencuri kendaraan bermotor roda dua tersebut menimbulkan dampak yang meresahkan masyarakat dan lingkungan sekitar, diantaranya:

1. Meningkatnya kasus kriminalitas
2. Mengganggu stabilitas keamanan masyarakat
3. Para pencuri kendaraan bermotor roda dua memang sudah merajalela di berbagai daerah, sehingga munculnya kelompok-kelompok yang akan melakukan tindakan pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, dan dapat menimbulkan rasa kurang aman dan meresahkan bagi masyarakat karena adanya gangguan.
4. Dapat merugikan banyak pihak.

## **2.8 Kriminologi**

Menurut **F.M. Nashsar**. (2009 : 9) Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa “Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasar etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.

Menurut **Teguh Prasetyo** (2011 : 15) Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan

kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian, kriminologi itu bersifat “interdisipliner”, artinya suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan. Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu terhadap suatu objek yang sama, yakni kejahatan.

Menurut **Paul Moedigdo Moeliono** (dalam **Dirdjosisworo Soedjono** 1985 : 24), merumuskan kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Definisi menurut **Paul Moedigdo Moeliono** menggambarkan terjadinya kejahatan karena adanya dorongan pelaku untuk melakukan kejahatan, karena adanya pelaku melakukan kejahatan karena adanya situasi yang mendukung atau kekurangan ekonomi sehingga pelaku terdorong melakukan tindakan kriminal agar memenuhi kebutuhan sehari – harinya dimana kurangnya lapangan pekerjaan sehingga tindakan kriminal akan menjadi besar.

## 2.9 Definisi Kejahatan

Kejahatan adalah suatu kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, dan menimbulkan banyak ketidak tenangan dalam suatu masyarakat tertentu di suatu daerah, sehingga masyarakat itu berhak untuk menolaknya atas ketakutan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Menurut **Kartini Kartono** (2015 : 143) menyebutkan faktor pendorong yang menyebabkan timbulnya kejahatan adalah:

1. Individu: seks atau jenis kelamin, status, pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, konstitusi organis dan psikis.
2. Fisik (natural/alami): ras, suku, iklim, pertilitas, musim, disposisi bumi, keadaan di waktu malam atau siang hari kondisi meteorik, kelembaban udara atau suhu.

3. Sosial: kepadatan penduduk, susunan masyarakat, adat istiadat, agama, orde baru pemerintahan, kondisi ekonomi dan industri, jaminan sosial, lembaga legislative dan lembaga hukum lainnya.
  - a. Penjelamaan atau bentuk dan jenis kejahatan itu dapat dibagi – bagikan dalam beberapa kelompok, yaitu :
    1. Rampok dan gengsterisme : yang sering melakukan operasi – operasinya bersama – sama dengan organisme – organisme legal.
    2. Penipuan – penipuan : permainan – permainan penipuan dalam bentuk judi dan perantara – perantara “kepercayaan”, pemerasan, ancaman untuk mempublikasikan skandal dan perbuatan manipulatif.
    3. Pencurian dan pelanggaran : perbuatan kekerasan, perkosaan, pembegalan, penjambretan/pencopetan, perampokan, pelanggaran lalu lintas, ekonomi, pajak, dan lain – lain.
  - b. Menurut cara kejahatan dilakukan, bisa dikelompokan dalam :
    1. Menggunakan alat – alat bantu : senjata, senapan, bahan – bahan kimia dan racun, instrumen kedokteran, alat pemukul, alat jerat dan lain – lain.
    2. Tanpa menggunakan alat bantu : hanya dengan kekuatan fisik belaka, bujuk rayu dan tipu daya.
    3. Residivis : yaitu penjahat – penjahat yang berulang – ulang keluar masuk penjara, selalu mengulangi perbuatan jahatm, baik yang serupa ataupun yang berbeda bentuk kejahatannya.
    4. Penjahat – penjahat berdarah dingin, yang melakukan tindak durjana dengan pertimbangan – pertimbangan dan persiapan yang matang.
    5. Penjahatan kesempatan atau situasional, yang melakukan kejahatan dengan menggunakan kesempatan – kesempatan kebetulan.

6. Penjahat karena dorongan implus – implus yang timbul seketika : misalnya berupa perbuatan yang lepas dari pertimbangan akal dan lolos dari tapisan hati nurani.
7. Penjahat kebetulan : misalnya karena lupa diri, tidak disengaja, lalai, ceroboh, acuh tak acuh, sembrono.

Sarjana **Capelli** (dalam **Kartini kartono** 2015 : 152) membagi tipe penjahat sebagai berikut :

1. Penjahat yang melakukan kejahatan didorong oleh faktor psikopatologis, dengan pelaku – pelakunya :
  - a. Orang yang sakit jiwa.
  - b. Berjiwa abnormal, namun tidak sakit jiwa.
2. Penjahat yang melakukan tindak pidana oleh cacat badan – rohani, dan kemunduran jiwa raganya :
  - a. Orang – orang dengan gangguan jasmani – rohani sejak lahir dari pada usia muda, sehingga sukar dididik dan tidak mampu menyesuaikan diri terhadap pola hidup masyarakat umum.
  - b. Orang – orang dengan gangguan badan – rohani pada usia lanjut (dementia senilitas), cacat/invalid oleh suatu kecelakaan dan lain – lain.
3. Penjahat karena faktor – faktor sosial, yaitu :
  - a. Penjahat kebiasaan.
  - b. Penjahat kesempatan oleh kesulitan ekonomi atau kesulitan fisik.
  - c. Penjahat kebetulan, yang pertama kali melakukan kejahatan kecil secara kebetulan, kemudian berkembang lebih sering lagi, lalu melakukan kejahatan – kejahatan besar.

- d. Penjahat – penjahat berkelompok seperti melakukan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan – hutan pencurian massal di pabrik – pabrik, pembantaian secara bersama – sama, perampokan dan lainnya.

Seelig membagi tipe penjahat atas dasar struktur kepribadian pelaku, atau atas dasar konstitusi jiwa/psikis pelakunya, yaitu :

1. Penjahat yang didorong oleh sentimen – sentimen yang sangat kuat dan pikiran yang naif – primitif. Misalnya, anak dan istri, karena membayangkan mereka itu akan hidup sengsara di dunia yang kotor ini, sehingga perlulah nyawa mereka itu dihabisi.
2. Penjahat yang melakukan tindak pidana didorong oleh satu ideologi dan keyakinan kuat, baik yang fanatik kanan (golongan agama), maupun yang fanatik kiri (golongan sosialis dan komunis). Misalnya gerakan jihad, membunuh pimpinan – pimpinan dan kepala negara, membantai lawan – lawan politik, menculik dan menteror lingkungan dengan sengaja dan lain – lain.
3. Menurut objek hukum yang diserangnya, kejahatan dapat dibagi dalam :
  - a) Kejahatan ekonomi : fraude, penggelapan, penyelundupan, perdagangan barang – barang terlarang (bahan narkotika, buku – buku dan bacaan pornografis, minuman keras, dan lain – lain), penyogokan dan penyuapan untuk mendapatkan monopoli – monopoli tertentu dan lain – lain.
  - b) Kejahatan politik dan pertahanan – keamanan, penyelenggaraan ketertiban umum, pengkhianatan, penjualan rahasia – rahasia negara pada agen asing, berfungsi sebagai agen – agen subversi, pengacauan, kejahatan terhadap keamanan negara dan kekuasaan negara, penghinaan terhadap martabat pimpinan – pimpinan negara, kolaborasi dengan musuh dan sebagainya.
  - c) Kejahatan kesusilaan : pelanggaran seks, perkosaan, fitnah

- d) Kejahatan terhadap jiwa orang dan harta benda.

## 2.10 Teori Mengenai Kejahatan

Kriminologi merupakan pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, kriminologi lahir dan kemudian berkembang menduduki posisi yang penting sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang interdisiplin dan semakin menarik, bergerak dalam dua “roda besar” yang terus berputar dalam perubahan pola – pola kriminalitas sebagai fenomena sosial yang senantiasa dipengaruhi oleh kecepatan perubahan sosial dan teknologi. Roda – roda yang bergerak itu adalah penelitian kriminologi dan teori – teori kriminologi. (Soedjono Dirdjosisworo, 1994 : 107)

Ada beberapa penggolongan teori dalam kriminologi antara lain (Soedjono Dirdjosisworo, 1994 : 108)

### 1. Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association Theory)

Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma – norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan – perbuatan anti sosial.

Teori asosiasi differensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa :

- a. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.
- b. Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui satu proses komunikasi.

- c. Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung di tengah pergaulan.
- d. Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembeda. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang – undangan, menyukai atau tidak menyukai.
- e. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar dari pada mentaatinya.
- f. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dan frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.
- g. Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- h. Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai – nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai – nilai tadi, oleh karena perilaku non kriminalpun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai – nilai yang sama.

## 2. Teori Tegang (Strain Theory)

Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma – norma dan peraturan – peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu – satunya cara untuk mencapai tujuan ini

adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya teori “tegas” memandang manusia dengan sinar atau cahaya optimis. Dengan kata lain manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosial lah yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya kejahatan.

### 3. Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory)

Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecendrungan alami untuk melanggar peraturan – peraturan di dalam masyarakat, delinkeun di pandang oleh para teoritis kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan – larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.

Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal menurut **Hirschi** (1969) (dalam buku **Soedjono Dirdjosisworo** 1994), yang meliputi :

#### a. Kasih sayang

Kasih sayang ini meliputi kekuatan satu ikatan yang ada diantara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang – orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.

#### b. Komitmen

Sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan – tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.

c. Ketertiban

Ketertiban, yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan – kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat.

d. Kepercayaan

Kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma – norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya.

4. Teori Label (Labelling Theory)

Landasan berpikir dari teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian norma, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota – anggota tertentu pada masyarakatnya. (**Gibbs dan Erickson, 1975: Plummer 1979: Schur 1971**) (dalam buku **Soedjono Dirdjosisworo 1994**).

Terdapat banyak cara dimana pemberian label itu dapat menentukan batas bersama dengan perilaku kriminal telah dijadikan teori, misalnya bahwa pemberian label memberikan pengaruh melalui perkembangan imajinasi sendiri yang negatif. Menurut teori label ini maka cap atau merek yang dilekatkan oleh penguasa sosial terhadap warga masyarakat tertentu lewat aturan dan undang – undang sebenarnya

berakibat panjang yaitu yang di cap tersebut akan berperilaku seperti cap yang melekat itu. Jadi sikap mencap orang dengan predikat jahat adalah kriminogen.

#### 5. Teori Psikoanalitik (Psycho Analytic Theory)

Menurut Sigmund Freud, penemu psikonalisa, hanya sedikit berbicara tentang orang – orang kriminal. Ini dikarenakan perhatian Freud hanya tertuju pada neurosis dan faktor – faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe – tipe ketidak beresan atau penyakit seperti ini. Seperti yang ditanyakan oleh **Alexander** dan **Staub** (1931) (dalam buku **Soedjono Dirdjosisworo** 1994), kriminalitas merupakan bagian sifat manusia. Dengan demikian, dari segi pandangan psikoanalitik, perbedaan primer antara kriminal dan bukan kriminal adalah bahwa non kriminal ini telah belajar mengontrol dan menghaluskan dorongan – dorongan dan perasaan anti-sosialnya.

Ada beberapa penggolongan teori mengenai sebab terjadinya perilaku jahat meliputi : (**Kartini Kartono**, 1985 : 25).

#### 1. Teori Biologis

Tingkah laku sosiopatik atau delikuen pada anak – anak dan remaja dapat muncul karena faktor – faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat oleh cacat jasmani yang dibawa sejak lahir, kejadian ini berlangsung :

- a. Melalui gen atau plasma pembawa sifat dan keturunan, atau melalui kombinasi gen, dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku, dan anak – anak menjadi delikuen secara potensial.
- b. Melalui pewarisan tipe – tipe kecenderungan yang luar biasa (abnormal), sehingga membuahkan tingkah laku delikuen.

c. Melalui pewarisan kelemahan konstitusi anal jasmaniah tertentu yang menimbulkan tingkah laku delikuen atau sosiopatik. Misalnya cacat bawaan *brachy-dactylisme* (berjari – jari pendek) dan diabetes insipidus (sejenis penyakit gula) itu erat berkolerasi dengan sifat – sifat kriminal serta penyakit mental.

## 2. Teori Psikogenesis

Teori ini menekankan sebab – sebab tingkah laku delikuen anak – anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Antara lain faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap – sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversal, kecenderungan psikopatologis, dan lainnya. Rata – rata anak berperilaku jahat berasal dari kalangan keluarga berantakan (*broken home*). Kondisi keluarga yang tidak bahagia dan tidak beruntung, jelaskan membuahakan masalah psikologis personal dan *adjustment* (penyesuaian diri) yang terganggu pada diri anak, sehingga mereka mencari kompetensi di luar lingkungan keluarga guna memecahkan kesulitan batinnya dalam bentuk perilaku jahat. Ringkasnya, perilaku jahat anak – anak merupakan reaksi terhadap masalah psikis anak – anak itu sendiri.

## 3. Teori Sosiogenesis

Landasan berpikir teori ini menyatakan bahwa penyebab tingkah laku jahat pada anak – anak adalah murni sosiologis atau sosial-psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau internalisasi simbolis yang keliru. Jadi sebab – sebab perilaku jahat itu tidak hanya terletak pada lingkungan familial dan tetangga saja, akan tetapi terutama sekali, disebabkan oleh konteks kulturalnya. Maka perilaku jahat anak – anak itu jelas di pupuk oleh lingkungan sekitar yang buruk dan jahat,

ditambah kondisi sekolah yang kurang menarik bagi anak – anak bahkan adakalanya justru merugikan perkembangan pribadi anak. Karena itu, konsep-kunci untuk dapat memahami sebab – sebab terjadinya kejahatan anak itu ialah pergaulan dengan anak – anak muda lainnya yang sudah berperilaku jahat

#### 4. Teori Subkultural Delikueni

Menurut teori subkultural ini, perilaku jahat ialah sifat – sifat sesuatu struktur sosial dengan pola budaya (subkultural) yang khas dari lingkungan familial, tetangga dan masyarakat yang dialami oleh para anak yang berperilaku jahat tersebut.

Sifat – sifat masyarakat tersebut antara lain ialah :

- a. Punya populasi yang padat.
- b. Status sosial-ekonomis penghuninya rendah.
- c. Kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk.
- d. Banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.

Karena itu sumber utama kemunculan perilaku jahat anak adalah subkultural – subkultural perilaku jahat dalam konteks yang lebih luas dari kehidupan masyarakat. Ringkasnya, ditengah masyarakat modern sekarang, saat tidak semua kelompok sosial mendapatkan kesempatan yang sama untuk menapak jalan masuk menuju kekuasaan kekayaan dan berbagai previlage, anak –anak dari kelas ekonomi terbelakang dan lemah mudah menyerap etik yang kontradiktif dan kriminal, lalu menolak konvensi umum yang berlaku, mereka menggunakan respon kriminal. Maka tingkah laku jahat anak – anak itu merupakan reaksi terhadap kondisi sosial yang ada.

## 2.11 Landasan Hukum Sabhara

1. Peraturan Kapolri Nomor : 8 Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara
2. Protap Kapolri Nomor : 1/X/2010 Tanggal 8 Oktober 2010 Tentang Penanggulangan Anarkisme
3. Peraturan Kapolri Nomor : 1 Tahun 2011 Tanggal 13 Januari 2011 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
4. Peraturan Kabaharkam Polri Nomor : 1 Tahun 2011 Tanggal 13 Desember 2011 Tentang Pengaturan Kegiatan Pemindahan
5. Peraturan Kabaharkam Polri Nomor : 2 Tahun 2011 Tanggal 13 Desember 2011 Tentang Penjagaan
6. Peraturan Kabaharkam Polri Nomor : 3 Tahun 2011 Tanggal 13 Desember 2011 Tentang Pengawasan
7. Peraturan Kabaharkam Polri Nomor : 4 Tahun 2011 Tanggal 13 Desember 2011 Tentang Patroli
8. Peraturan Kabaharkam Polri Nomor : 5 Tahun 2011 Tanggal 13 Desember 2011 Tentang Tindakan Pertama Ditempat Kejadian Perkara
9. Peraturan Kabaharkam Polri Nomor : 6 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING)
10. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum
11. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

## **SOP Unit Sabhara**

### *Pasal 117*

- 1) Unit sabhara sebagaimana dimaksud Pasal 84 huruf e merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek.
- 2) Unit sabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit sabhara menyelenggarakan fungsi:
  - a) pelaksanaan tugas Turjawali
  - b) penyiapan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas patroli, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa;
  - c) pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan pengamanan TPTKP; dan
  - d) penjagaan dan pengamanan markas

### ***Pasal 18***

Unit sabhara dipimpin oleh Kanit sabhara yang bertanggung jawab kepada kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolsek.

### ***Pasal 119***

Khusus untuk Polsek Tipe Metropolitan, Unitsabhara dalam melaksanakan tugas dibantu oleh

- a. Perwira Unit Operasional (Panitopsnal), yang bertugas mengendalikan kegiatan Turjawali, penegakan hukum Tipiring, TPTKP dan pengamanan markas;
- b. Perwira Unit Administrasi (Panitmin), yang bertugas merencanakan dan menyelenggarakan administrasi umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Unitsabhara;
- c. Sub Unit Patroli (Subnitpatroli), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali, penegakkan hukum Tipiring dan TPTKP; dan
- d. Sub Unit Pengendalian Massa (Subnitdalmas), yang bertugas melaksanakan pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa serta melaksanakan kegiatan penjagaan dan pengamanan markas.

## **2.12 Pasal Yang Berhubungan Dengan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua**

### **(R2) Yang Di Atur Dalam KUHPidana**

#### **a. Pasal 362**

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidanan denda paling banyak sembilan ratus rupiah.*

#### **b. Pasal 363**

**(1)** *“Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun*

1. *“Penvurian ternak*
2. *“Pencurian Pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut ,gunung meletus, kapa karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang.*

3. *“Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.*
  4. *“Pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu.*
  5. *“Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, berita palsu atau pakaian jabatan palsu.*
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hak dalam butir empat dan lima, maka diancam dalam pidana penjara paling lama 9 tahun.*

**c. Pasal 364**

*“perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika hanya barang yang dicuri tidak lebih dari 2.50 rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda banyak sembilan ratus rupiah.*

**d. Pasal 365**

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.*
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:*
1. *Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;*
  2. *Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
  3. *Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*
  4. *Jika perbuatan mengakibatkan luka luka berat.*
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama belas tahun.*
- (4) Diancam dengan pidanamati atau pidana penjarasumur hidup atau selama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3.*

**e. Pasal 366**

*Dalam hal pembedaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No.1-4*

**f. Pasal 367**

*(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam Bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah hartankekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu ini tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.*

*(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah atau terpisah harta kekayaan , atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.*

*(3) Jika menurut lembaga matrikal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dai pada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itiu.*